I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancararan sistem pembayaran, pelaksaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan.¹

Pengertian tentang bank secara sederhana dapat dikemukakan disini, bank adalah suatu badan usaha berbadan hukum bergerak di bidang jasa keuangan, yang dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan menyalurkan kembali kemasyarakat. Mengingat Bank sebagi lembaga jasa keuangan yang secara langsung dapat menarik dana dari masyarakat perlu pengaturan secara khusus, hal ini dibutuhkan agar bank dalam menjalankan aktivitasnya harus selalu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bank sebagai jasa

-

¹Abdurrachman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Inggris Indonesia. Pradnya Paramita: Jakarta, 1991,hlm.86.

keuangan.² Bank Sentral disuatu negara, pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter diwilayah negaranya. Bank Sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Fungsi Bank Sentral di Indonesia diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI). Bank sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai suatu mata uang yang berlaku dinegaranya, dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi atau naiknya harga-harga yang dalam arti lain turunnya suatu nilai uang. Bank sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali dan selalu berada pada nilai yang serendah mungkin atau pada posisi yang optimal bagi perekonomian dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang menggunakan instrumen dan otoritas yang dimilikinya. BI memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan dilakukan melaui mekanisme pengawasan dan regulasi, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan, oleh sebab itu kegagalan disektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian.³

BI memiliki fungsi sebagai pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabialan sistem keuangan. Bank Indonesia mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar yang wajar merupakan sebagian dari prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan

-

² Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia pustaka Utama: Jakarta, 2001. hlm.2.

³ Widjanarto.Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia. Cetakan Ketiga. Jakarta:Grafit, 2003. Hlm.98.

yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahtraan rakyat. Dinamisnya perkembangan perbankan tentunya memerlukan suatu pengawasan struktural, guna mencegah keadaan yang berdampak pada kestabilan keuangan negara, pengawasan dalam perkembangan perbankan menjadi bagian dari tugas bank sentral.

Kewenangan BI di bidang perbankan salah satunya adalah kewenangan melakukan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak langsung, tugas mengawasi bank itu penting tidak saja untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi dan inflasi. Hal itu mengingat lembaga perbankan berfungsi sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam mobilisasi dana dan penyaluran kredit perbankan ataupun dalam peredaran uang didalam perekonomian.

BI mempunyai tugas dalam hal pembinaan dan pengawasan bank. Pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, pengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan oprasional bank. Meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.

_

⁴ Dahlan Siamat.Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan. Edisi Kelima Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005. Hlm.42.

Pengawasan yang dilakukan BI atau pihak lain yang ditunjuk atas namanya meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung. BI berwenang mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai tatacara yang ditetapkannya. Apabila diperlukan, kegiatan penyampaian laporan ini dapat dikenakan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, dan pihak terafiliasi dari bank.⁵

Seiring berjalannya waktu timbullah keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Krisis pada 1997-1998 yang melanda Indonesia mengakibatkan banyaknya bank yang mengalami koleps sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan BI terhadap bank-bank. Salah satu alasan rencana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (0JK) adalah karena pemerintah beranggapan BI sebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan khususnya pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 sejumlah bank pada saat itu dilikuidasi. Alasan lain pembentukan OJK, antara lain adalah makin berwariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan.

Kelemahan kelembagaan dan pengaturan yang tidak mendukung diharapkan dapat diperbaiki sehingga tercipta kerangka sistem keuangan yang lebih tangguh. Reformasi di bidang hukum perbankan diharapkan menjadi penyelamat krisis ekonomi dan sekaligus menjadi penangkal dalam pemikiran permasalahan di masa depan.

_

⁵ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses: Jakarta, 2014, hlm. 40.

Gagasan untuk membentuk lembaga khusus pengawasan perbankan telah dimunculkan sejak diundangkannya Undang-Undang No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2004 tentang BI, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tugas pengawasan terhadap bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang. Hal tersebut yang dijadikan landasan dasar bagi pembentukan suatu lembaga independen untuk mengawasi sektor jasa keuangan.

OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank.

Tujuan OJK dibentuk agar keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan sabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.⁶ OJK kedudukannya berada diluar pemerintah, Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang

⁶ Zainul Amina, *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa KeuanganDi Indonesia : Melihat Dari Pengalaman di Negara Lain*, Universitas Negeri Surabaya : Surabaya, 2012, hlm.8.

bersifat kolektif dan kolegal. Dewan Komisioner beranggotakan 9 (sembilan) orang anggota yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. OJK berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Namun demikian, dalam pelaksaan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuanganbertanggung jawab kepada Presiden.

Pihak OJK telah membuka kantor perwakilan sebanyak 35 terdiri 29 didaerah (provinsi) dan 6 untuk wilayah regional, pembukaan kantor tersebut merupakan amanat Undang-undang No.21 Tahun 2011 tentang OJK yang diresmikan oleh sejumlah anggota komisioner OJK. Dengan beroperasinya kantor OJK di daerah atau pada tingkat regional akan memudahkan pengawasan seluru industri jasa keuangan yang ada di daerah maupun pelayanan nasional.

Sesuai dengan Undang-undang OJK, kantor-kantor perwakilan OJK akan menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap industri keuangan bukan bank dan pasar modal, termasuk fungsi perlindungan konsumen. Untuk itu, kantor OJK di daerah utamanya diharapkan sebagai pusat informasi dan pengaduan masyarakat. Dengan pendirian kantor-kantor itu maka tingkat literasi masyarakat akan menjadi lebih tinggi sehingga pada akhirnya masyarakat lebih yakin dalam berinvestasi dan berhubungan dengan lembaga keuangan. Dengan seperti ini industri keuangan akan menjadi kuat dan bisa memberikan kontribusi besar pada perekonomian negara.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang pengawasan lembaga perbankan kedalam bentuk skripsi yang berjudul "Pengawasan Lembaga Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) Setelah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang dirumuskan dan dicari penyelsaiannya secara ilmiah.

Beberapa masalah tersebut sebagai berikut:

- Bagaimana sistem pengawasan perbankan sebelum dan sesudah di berlakukanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan?
- 2. Bagaimana hubungan kelembagaan antara Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga otoritas lainnya dalam pengawasan perbankan?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai sistem pengawasan dan hubungan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan pengawasan lembaga perbankan. Adapun lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan ekonomi, khususnya perbankan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yaitu;

 Memperoleh deskripsi lengkap, rinci dan sistematis mengenai sistem pengawasan perbanbankan sebelum dan sesudah di berlakukanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; Memperoleh deskripsi lengkap, rinci dan sistematis mengenai hubungan kelembagaan antara Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga-lembaga otoritas lainnya dibidang pengawasan perbankan;

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis, praktis, sebagai berikut ;

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai dasar pemikiran dalam upaya pengembangan keilmuan dengan disiplin ilmu khususnya ilmu dibidang hukum ekonomi yang berkenaan dengan hukum perbankan, juga sekaligus memperluas pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini adalah:

- Sebagai upaya menambah perbendaharaan karya ilmiah pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- b. Sebagai bahan informasi maupun literatur bagi pihak yang memerlukan, khususnya mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis dalam menyelsaikan pendidikan tinggi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Keperdataan Ekonomi.